



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman diKecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2008, di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah orang tua kandung penggugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 413/15/VII/2008

Hlm.1 dari 11 hlm Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, umur 9 Tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat jika marah suka berkata-kata kasar dan berkata-kata yang menyakitkan;
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Tergugat suka pergi tanpa kabar yang jelas dan pulang larut malam.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Januari 2016, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A.-----Bukti tertulis:

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Mekarmulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 141/12.325/2014/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermaterai cukup) Nomor 413/15/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi kode bukti P.2;

## B.-----Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, selaku Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2008 di Kecamatan Sekampung;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2015 tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pulang ke rumah, dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah rumah tangga kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2008 di Kecamatan Sekampung;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2015 tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pulang ke rumah, dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah rumah tangga kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu;

-Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat adalah warga Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara islam berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki Legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan terbukti tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pulang ke rumah, dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## دفع المفا سد مقدم على

### جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf b, dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها لطلاق

### عليه القاضي طلاقه

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai Hakim Ketua, Shobirin, S.HI., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.HI.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Shobirin, S.HI., M.E.Sy.

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- 1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	ATK	Rp	50.000,00
2			
-	Panggilan	Rp	500.000,00
3	PNBP Pggil	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
4			
-	Meterai	Rp	6.000,00
5			
J u m l a h		Rp	616.000,00

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No. 0981/Pdt.G/2019/PA.Sdn